

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2021

KPT KPU KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 21/HK.03.1/3202/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/3202/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2708/SDM.05.1/04/2021 tanggal 12 Oktober 2021 Perihal Pengembalian PNS Dipekerjakan (DPK) jo Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 800/Kep.1007-BPKSDM/2021 tentang Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang Telah Melaksanakan Penugasan Khusus di Luar Instansi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi; maka dipandang perlu untuk merubah Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 07/HK.03.1-Kpt/3202/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah:

UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PERMENKUMHAM RI No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019; Keputusan KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 144/HK.03.1-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2021. Tugas Tim Pembina adalah :

a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi; b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan

hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Tugas Tim Teknis adalah : a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 November 2021.
- Lampiran 1 halaman.